



KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

NOMOR 445/272/RSUD/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA JENIS PELAYANAN IGD

DIREKTUR RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan IGD dengan keputusan Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038) ;

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat ;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penetapan Standar Pelayanan ;
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16) ;
12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala;
13. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 110 Tahun 2022 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Standar pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar pelayanan pada Instalasi Gawat Darurat meliputi ruang lingkup pelayanan jasa.
- KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/

pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan  
Pada tanggal 29 Mei 2024

Direktur  
RSUD H. Abdul Aziz Marabahan



**dr. Aan Widhi Anningrum**

**NIP. 19781109 200604 2 015**

Lampiran : Keputusan Direktur  
RSUD H. Abdul Aziz  
Marabahan Kabupaten  
Barito Kuala Tentang  
Penetapan Standar  
Pelayanan Pada Gawat  
Darurat  
Nomor : 445/272/RSUD/2024  
Tanggal : 29 Mei 2024

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA JENIS PELAYANAN GAWAT DARURATI**

**A. PENDAHULUAN**

Instalasi Gawat Darurat (IGD) adalah bagian vital dari rumah sakit yang bertanggung jawab atas pelayanan medis mendesak dan darurat bagi pasien yang mengalami kondisi medis yang mengancam nyawa atau memerlukan perawatan segera. Instalasi Gawat Darurat beroperasi selama 24 jam setiap hari, sehingga siap memberikan layanan kesehatan mendesak setiap saat.

**B. STANDAR PELAYANAN**

Nama Unit Pelayanan : Instalasi Gawat Darurat  
Jenis Pelayanan : Gawat Darurat

<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.</li><li>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.</li><li>3. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan</li></ol>
<b>Persyaratan Pelayanan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Registrasi</li><li>2. Kartu jaminan kesehatan jika ada Surat rujukan jika pasien rujukan</li></ol>
<b>Sistem, Mekanisme, Dan Prosedur</b>	<p>REGISTRASI PASIEN</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas pendaftaran mendaftarkan pasien</li><li>2. Dokter/Perawat/ Bidan menerima pasien di ruang penerimaan pasien</li><li>3. Dokter melakukan persiapan pemeriksaan meliputi :<ul style="list-style-type: none"><li>• Persiapan Pasien</li><li>• Persiapan alat</li><li>• Dokter melakukancucitangan</li><li>• Dokter memakai APD</li></ul></li><li>4. Dokter melakukan pemeriksaan pasien meliputi : anamnesa, pemeriksaan fisik dan memeriksa tanda vital pasien</li><li>5. Dokter melakukan analisis hasil pemeriksaan bila diperlukan</li></ol>

- melakukan konsultasi dokter spesialis
6. Dokter menentukan pemeriksaan penunjang diagnosa
  7. Dokter menentukan diagnose sementara
  8. Dokter menentukan pengobatan dan tindakan medis pada pasien
  9. Dokter melakukan observasi dan evaluasi hasil pengobatan atau tindakan

#### KONSULTASI DOKTER SPESIALIS DI IGD

##### A. Dokter IGD

1. Membuatkan permohonan konsul dengan format konsul
2. Menginformasikan secara tertulis data-data pasien yang dikonsulkan
3. Melampirkan hasil pemeriksaan diagnostik yang sudah di nilai
4. Menyalin instruksi/advis yang diberikan oleh dokter konsultan ke dalam Rekam medis
5. Melaksanakan instruksi/advis yang telah diberikan oleh dokter konsultan

##### B. Dokter Konsultan (Spesialis)

1. Memeriksa pasien di IGD, memberikan saran terapi, tindakan serta konsultasi dengan spesialis lain yang terkait dengan kasus kelolaan (dalam jam kerja)
2. Melakukan tindakan medis spesialistik sesuai kompetensi
3. Menuliskan jawaban konsultasi, anjuran maupun saran pengobatan dan tindakan pada rekam medis pasien

#### TINDAKAN IGD

1. Dokter/Perawat/bidan menyiapkan pasien IGD, menyampaikan maksud, tujuan dan prosedur tindakan.
2. Dokter/Perawat/bidan Petugas Menyiapkan alat untuk tindakan
3. Dokter/Perawat/bidan IGD melakukan cuci tangan
4. Dokter/Perawat/Bidan IGD memakai alat pelindung diri (APD)
5. Dokter/Perawat/Bidan IGD melakukan tindakan sesuai prosedur tindakan
6. Dokter/Perawat/bidan IGD membereskan alat dan mengecek kembali
7. Dokter/Perawat/Bidan melakukan observasi dan evaluasi
8. Dokter/Perawat/bidan melakukan cucitangan
9. Dokter/Perawat/bidan melakukan dokumentasi


#### ASUHAN KEPERAWATAN

1. Petugas pendaftaran mendaftarkan Pasien
2. Perawat/bidan IGD menerima pasien
3. Perawat/bidan menyiapkan pasien IGD, menyampaikan maksud, tujuan dan prosedur yang akan dilakukan
4. Petugas melakukan pengkajian Kondisi pasien

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Perawat/bidan IGD menentukan diagnosa Keperawatan/kebidanan</li> <li>6. Perawat/bidan IGD menentukan rencana tindakan Keperawatan/kebidanan</li> <li>7. Perawat/Bidan IGD mengimplementasikan rencana tindakan Keperawatan/kebidanan</li> </ol> <p>Perawat/Bidan melakukan observasi dan evaluasi</p>
<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b>	<p>&lt; 30 menit – 2 jam</p> <p>Ctt : Sesuai kasus pasien, untuk kasus dan kondisi tertentu waktu lebih dari waktu tersebut</p>
<b>Biaya/Tarif</b>	<p>Mengacu pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 29 tahun 2012 tentang Tarif Layanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah H.Abdul Aziz Marabahan</li> </ol>
<b>Produk Pelayanan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan dokter IGD</li> <li>2. Konsultasi Spesialis oleh dokter IGD</li> <li>3. Tindakan Sederhana</li> <li>4. Tindakan Sedang</li> <li>5. Tindakan Besar</li> <li>6. Tindakan Khusus</li> <li>7. Asuhan Keperawatan</li> </ol>
<b>Penanganan Pengaduan, Saran, Dan Masukan</b>	<p>Keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD H.Abdul Aziz Marabahan, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Email : <a href="mailto:humas.rsudabdulaziz.marabahan@gmail.com">humas.rsudabdulaziz.marabahan@gmail.com</a></li> <li>2. Surat yang bisa dipertanggungjawabkan</li> <li>3. Telephone / <i>Whatsapp</i> : 0856-5400-6148</li> <li>4. Kotak Aduan</li> </ol> <p style="padding-left: 40px;">Aduan langsung ke Unit</p>
<b>Sarana, Prasarana, Dan/Atau Fasilitas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RuangPeriksa</li> <li>2. Set Pemeriksaan</li> <li>3. Ruang tindakan(aseptic dan septik)</li> <li>4. Nursing Kit</li> <li>5. Minor set</li> <li>6. Ruang Resusitasi</li> <li>7. Ruang persalinan</li> <li>8. Partus Set</li> <li>9. Emergency Kit</li> <li>10. DC Shock</li> <li>11. Bed side Monitor</li> <li>12. Infant Warmer</li> <li>13. Infant Incubator Mobile</li> <li>14. Ruang Observasi</li> <li>15. Ruang TRIASE (aseptic dan septik)</li> <li>16. Ruang EKG</li> <li>17. Ruang Administrasi</li> </ol>
<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki Ijazah Dokter</li> <li>b. Memiliki STR dan SIP</li> </ol> </li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Dokter Umum <ol style="list-style-type: none"> <li>c. Memiliki Ijazah Dokter</li> <li>d. Memiliki STR dan SIP</li> <li>e. PNS/Non PNS</li> <li>f. Dapat bekerja sama dengan Tim lain</li> </ol> </li> <li>3. Perawat. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki Ijazah paling rendah D3 Keperawatan</li> <li>b. Memiliki SIP &amp; STR</li> <li>c. PNS/Non PNS</li> <li>d. Dapat bekerjasama dengan tim lain</li> <li>e. Dapat mengoperasikan komputer</li> </ol> </li> </ol>
<b>Pengawas Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satuan Pengawasan Internal (SPI)</li> <li>2. Direktur</li> </ol>
<b>Jumlah Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum</li> <li>2. Perawat</li> </ol>
<b>Jaminan Pelayanan</b>	Layanan Gawat Darurati diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	Layanan Gawat Darurat di RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dijamin penanganannya oleh orang yang berkompeten di bidangnya serta hasil diagnostik dan penanganannya dapat dipertanggungjawabkan
<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin, minimal 1 kali dalam 1 bulan; dan</li> <li>2. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan</li> </ol>

Direktur  
RSUD H. Abdul Aziz Marabahan



**dr. Aan Widhi Anningrum**  
**NIP. 19781109 200604 2 015**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**BLUD RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN**



Jl. Jendral Sudirman No. 10 Marabahan. Telp. 0511-4799118/Fax. 0511-4799488

**MAKLUMAT PELAYANAN**

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, BERSEDIA MENERIMA SANKSI ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR”

DIREKTUR

RSUD H. ABDUL AZIZ MARABAHAN



**dr. AAN WIDHI ANNINGRUM**

NIP. 19781109 200604 2 015